

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 433/Menkes/SK/IV/2007

TENTANG

PENETAPAN BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU PIRNGADI MEDAN **MILIK PEMERINTAH KOTA MEDAN** SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

> b. bahwa kerjasama, fasilitas, kemampuan peran dan pemanfaatan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan terus meningkat sejalan dengan

keperluan sebagai Rumah Sakit Pendidikan;

c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu dilakukan penetapan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI;

Mengingat:

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437):

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

159b / Menkes/ Per/II/ 1988 tentang Runah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ Menkes/Per/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KESEHATAN **Pertama** MENTERI REPUBLIK

> **PENETAPAN** INDONESIA **TENTANG** BADAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PELAYANAN **UMUM** PIRNGADI MEDAN MILIK PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kedua

> Kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundangprosedur

undangan yang berlaku.

Ketiga

Penatalaksanaan penyelenggaraan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan disesuaikan dengan kemampuan

sumber daya yang ada.

Keempat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat memantau

pelaksanaan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Kelima

ditetapkan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keenam

keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

10 April 2007 Pada tangal:

SITI FADILAH SUPARI, Sp.Jp (K)

Tembusan kepada Yth:

- Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
- Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta 2.
- Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta 3.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik di Jakarta 4.
- Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik 5.
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi Set.Jen. Depkes RI di Jakarta 6.
- 7. Kepala Badan Litbang Kesehatan Depkes RI di Jakarta
- Gubernur Sumatera Utara di Medan 8.
- Kepala Pusat Diklat Pegawai Depkes RI di Jakarta 9.
- 10. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan
- 11. Walikota Medan di Medan
- 12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan di Medan
- 13. Direktur BPK RSU Pirngadi Medan di Medan



34/18-04-08

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434 /MENKES/SK/IV/2007

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUHDI ASIH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN

KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH MILIK

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.

Kedua : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Milik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Kelas B Non Pendidikan.

Ketiga : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih

sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2007

Dr. dr. Stiffaditan Supari, Sp.JP(K)

ATAN,